



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Desa, Membangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Desa, Membangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);

16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 03).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi.
7. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
8. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat, yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Perubahan APB Desa, yang selanjutnya disebut PABP Desa, adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Penjabaran APB Desa adalah penjabaran obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
19. Perubahan Penjabaran APB Desa adalah perubahan penjabaran obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari pagu ADD.
22. Alokasi Khusus adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional BPD, Tunjangan BPD, Operasional RT dan RW dan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
23. Alokasi Formula Daerah yang selanjutnya disingkat AFD adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
25. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan status Desa mandiri berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2022.
26. Alokasi Perimbangan adalah alokasi yang diperuntukkan bagi Desa yang mempunyai kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional BPD dan Tunjangan BPD lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) jumlah belanja Desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
30. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### Pasal 3

Pemberian ADD ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan di Desa.

### Pasal 4

Sasaran pemberian ADD adalah 213 (dua ratus tiga belas) Desa.

## BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN

### Pasal 5

- (1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) Pagu ADD Daerah sebesar Rp.130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah).
- (3) Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
  - b. Alokasi Khusus setiap Desa;
  - c. Alokasi Formula setiap Desa;
  - d. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
  - e. Alokasi Perimbangan setiap Desa.

### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dihitung kurang lebih sebesar 16,38% (enam belas koma tiga puluh delapan persen) dari pagu ADD Daerah yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 7

Besaran Alokasi Khusus setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan belanja pada setiap Desa untuk mendanai kegiatan:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- c. Operasional BPD;
- d. Tunjangan BPD;
- e. Operasional RT dan RW; dan
- f. Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### Pasal 8

- (1) Besaran AFD ditetapkan kurang lebih sebesar 7,66% (tujuh koma enam puluh enam persen) dari pagu ADD senilai Rp.9.956.634.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 45% (empat puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,20 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,45 * Z4)\} * AFD$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Ngawi

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Ngawi

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Ngawi

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Ngawi

AFD = Alokasi Formula Daerah

- (4) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dan/atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi.

### Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, ditetapkan senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan status Desa mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
30. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 3

Pemberian ADD ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan di Desa.

#### Pasal 4

Sasaran pemberian ADD adalah 213 (dua ratus tiga belas) Desa.

## BAB III

### TATA CARA PENGHITUNGAN

#### Pasal 5

- (1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) Pagu ADD Daerah sebesar Rp.130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah).
- (3) Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
  - b. Alokasi Khusus setiap Desa;
  - c. Alokasi Formula setiap Desa;
  - d. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
  - e. Alokasi Perimbangan setiap Desa.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dihitung kurang lebih sebesar 16,38% (enam belas koma tiga puluh delapan persen) dari pagu ADD Daerah yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Perimbangan setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, dihitung dengan memperhatikan jumlah anggaran belanja Desa.
- (2) Jumlah anggaran belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan dari pagu Dana Desa setiap Desa ditambah asumsi pendapatan lainnya ditetapkan senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah pagu ADD setiap Desa sebelum mendapatkan Alokasi Perimbangan.
- (3) Alokasi Perimbangan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pembagian secara proporsional dari Alokasi Perimbangan Daerah.
- (4) Besaran Alokasi Perimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung kurang lebih sebesar 0,38% (nol koma delapan belas persen) dari pagu ADD senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal hasil pembagian Alokasi Perimbangan Daerah masih terdapat sisa, maka sisa tersebut dibagi rata kepada 213 (dua ratus tiga belas) Desa.

#### Pasal 11

Lokasi dan Alokasi ADD setiap Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENYALURAN ADD

#### Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap desa dikurangi kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. tahap II disalurkan paling cepat bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa;
  - c. tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa; dan
  - d. tahap IV disalurkan paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa.

#### Pasal 13

- (1) Kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.



- (2) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lebih kecil dari Upah Minimum Kabupaten, maka penghitungan kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Pemotongan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Keuangan pada awal tahun anggaran, berdasarkan surat kuasa pemotongan dari Kepala Desa.
- (4) Pembayaran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan oleh Badan Keuangan berdasarkan:
  - a. surat tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kantor Cabang Madiun; dan
  - b. surat permohonan pembayaran jaminan kesehatan dari DPMD.
- (5) Format surat kuasa dari Kepala Desa kepada Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan antara kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan pembayaran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilakukan setiap bulan oleh Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), maka Badan Keuangan menyalurkan kelebihan pemotongan ke RKD.
- (2) Penyaluran kelebihan pemotongan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan rekonsiliasi antara Badan Keuangan, DPMD dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun pada bulan ke 12 (dua belas) tahun anggaran berkenaan.

#### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan penyaluran ADD tahap I adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penyaluran ADD tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. pakta integritas;
  - c. fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - d. fotocopy RAK Desa;
  - e. fotocopy rencana anggaran biaya kegiatan bersumber dari ADD;
  - f. fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dan diundangkan;
  - g. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dan diundangkan;
  - h. laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022; dan
  - i. fotocopy laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD tahap II adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penyaluran ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. pakta integritas; dan
  - c. laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap I dari Kepala Desa paling sedikit 15% (lima belas persen).

- (3) Persyaratan penyaluran ADD tahap III adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penyaluran ADD tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. pakta integritas; dan
  - c. laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan tahap II dari Kepala Desa paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Persyaratan penyaluran ADD tahap IV adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penyaluran ADD tahap IV dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. pakta integritas; dan
  - c. laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan tahap III dari Kepala Desa paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- (5) Dalam hal terjadi pergeseran/perubahan kegiatan yang mengakibatkan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa, maka persyaratan penyaluran ADD ditambahkan dengan melampirkan:
  - a. fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
  - b. fotocopy RAK Desa perubahan;
  - c. fotocopy rencana anggaran biaya perubahan kegiatan bersumber dari ADD;
  - d. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dan diundangkan; dan/atau
  - e. fotocopy Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara

Pasal 16

- (1) Tata cara penyaluran ADD, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat, disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - b. Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan penyaluran ADD;
  - c. Apabila Dokumen permohonan penyaluran ADD dinyatakan lengkap dan benar, maka Camat meneruskan surat permohonan Kepala Desa dan merekomendasikan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dengan tembusan Kepala DPMD dan Inspektorat disertai lampiran lembar verifikasi kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Camat; dan
  - d. Badan Keuangan melakukan penyaluran dan pemindahbukuan ADD dari RKUD ke RKD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) melalui aplikasi yang dikelola oleh Badan Keuangan.

### Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD tahap sebelumnya yang telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menjadi dasar pertimbangan Camat dalam melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

## BAB V PENGUNAAN ADD

### Pasal 18

ADD setiap Desa dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam APB Desa dikecualikan untuk kegiatan:

- a. penyediaan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa;
- b. penyediaan tambahan tunjangan bagi Perangkat Desa;
- c. penyediaan tambahan tunjangan BPD/tunjangan lainnya (tunjangan kinerja);
- d. penyediaan honorarium staf Perangkat Desa;
- e. penyediaan honorarium staf administrasi BPD; dan
- f. purna tugas bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.

### Pasal 19

- (1) Kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW dianggarkan paling banyak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan diperuntukkan bagi masing-masing lembaga RT/RW.
- (2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dianggarkan paling banyak sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 20

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

### Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD disertai dengan bukti-bukti penggunaannya, disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pertanggungjawaban ADD tahap I paling sedikit 15% (lima belas persen) dari pagu ADD paling lambat akhir bulan Mei tahun 2023;
  - b. pertanggungjawaban ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu ADD paling lambat akhir bulan Agustus tahun 2023;
  - c. pertanggungjawaban ADD sampai dengan tahap III paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD paling lambat akhir bulan November tahun 2023; dan
  - d. pertanggungjawaban ADD tahun 2023 paling lambat akhir bulan Januari tahun 2024.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPMD dengan tembusan Inspektorat.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan permohonan penyaluran pertahap.
- (2) Format laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan verifikasi permohonan penyaluran ADD;
  - b. melakukan pembinaan dan pembimbingan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD;
  - c. melakukan pembinaan dan pembimbingan administrasi keuangan desa;
  - d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa sehubungan dengan pelaksanaan ADD;
  - e. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada DPMD dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, DPMD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menghitung besaran ADD yang diterima setiap Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan ADD; dan
  - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan ADD kepada Bupati.

### Pasal 24

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2023  
**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI**

**ttd**

**MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 04**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

LOKASI DAN ALOKASI ADD  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DESA	KECAMATAN	PAGU ADD (Rp)
1	2	3	4
1	WONOSARI	SINE	543.397.000
2	PANDANSARI	SINE	549.223.000
3	GIRIKERTO	SINE	554.309.000
4	NGRENDENG	SINE	574.762.000
5	HARGOSARI	SINE	553.532.000
6	POCOL	SINE	570.623.000
7	GENDOL	SINE	507.048.000
8	SINE	SINE	502.795.000
9	SUMBEREJO	SINE	570.167.000
10	SUMBERSARI	SINE	544.781.000
11	KUNIRAN	SINE	521.851.000
12	TULAKAN	SINE	769.605.000
13	KETANGGUNG	SINE	558.524.000
14	JAGIR	SINE	663.897.000
15	KAUMAN	SINE	570.473.000
16	HARGOMULYO	NGRAMBE	677.277.000
17	GIRIHARJO	NGRAMBE	604.411.000
18	SETONO	NGRAMBE	623.791.000
19	WAKAH	NGRAMBE	612.982.000
20	TAWANGREJO	NGRAMBE	547.034.000
21	SAMBIREJO	NGRAMBE	504.330.000
22	MANISHARJO	NGRAMBE	598.435.000
23	SIDOMULYO	NGRAMBE	523.011.000
24	NGRAMBE	NGRAMBE	577.140.000
25	BABADAN	NGRAMBE	469.450.000
26	KRANDEGAN	NGRAMBE	521.268.000
27	PUCANGAN	NGRAMBE	566.807.000
28	CEPOKO	NGRAMBE	606.670.000
29	MENDIRO	NGRAMBE	631.577.000
30	UMBULREJO	JOGOROGO	530.717.000
31	KLETEKAN	JOGOROGO	543.016.000
32	JATEN	JOGOROGO	592.954.000

1	2	3	4
33	GIRIMULYO	JOGOROGO	634.006.000
34	NGRAYUDAN	JOGOROGO	624.059.000
35	TALANG	JOGOROGO	509.629.000
36	MACANAN	JOGOROGO	608.575.000
37	BRUBUH	JOGOROGO	509.116.000
38	JOGOROGO	JOGOROGO	646.907.000
39	DAWUNG	JOGOROGO	614.366.000
40	TANJUNGSARI	JOGOROGO	576.526.000
41	SOCO	JOGOROGO	541.206.000
42	KARANGGUPITO	KENDAL	595.111.000
43	KARANGREJO	KENDAL	645.946.000
44	SIMO	KENDAL	566.475.000
45	PLOSO	KENDAL	646.745.000
46	MAJASEM	KENDAL	676.342.000
47	KENDAL	KENDAL	728.822.000
48	SIDOREJO	KENDAL	694.906.000
49	GAYAM	KENDAL	601.373.000
50	DADAPAN	KENDAL	608.220.000
51	PATALAN	KENDAL	656.504.000
52	KERASWETAN	GENENG	540.268.000
53	KENTEN	GENENG	696.667.000
54	TAMBAKROMO	GENENG	559.650.000
55	TEPAS	GENENG	701.550.000
56	GENENG	GENENG	868.612.000
57	SIDOREJO	GENENG	609.737.000
58	BADERAN	GENENG	620.378.000
59	KASREMAN	GENENG	586.466.000
60	KERSIKAN	GENENG	549.824.000
61	DEMPEL	GENENG	671.427.000
62	KLITIK	GENENG	610.459.000
63	KERSOHARJO	GENENG	665.401.000
64	KLAMPISAN	GENENG	595.110.000
65	KENDUNG	KWADUNGAN	643.180.000
66	DINDEN	KWADUNGAN	552.708.000
67	POJOK	KWADUNGAN	498.246.000
68	JENANGAN	KWADUNGAN	518.564.000
69	PURWOSARI	KWADUNGAN	564.067.000
70	TIRAK	KWADUNGAN	533.903.000
71	SUMENGKO	KWADUNGAN	603.326.000
72	SIMO	KWADUNGAN	531.099.000
73	WARUKKALONG	KWADUNGAN	577.614.000
74	KWADUNGAN	KWADUNGAN	499.712.000
75	BUDUG	KWADUNGAN	509.160.000
76	MOJOMANIS	KWADUNGAN	566.517.000

1	2	3	4
77	BANGET	KWADUNGAN	504.322.000
78	KARANGSONO	KWADUNGAN	613.989.000
79	CAMPURASRI	KARANGJATI	591.126.000
80	DANGUK	KARANGJATI	557.101.000
81	GEMPOL	KARANGJATI	601.499.000
82	RINGINANOM	KARANGJATI	525.697.000
83	SEMBUNG	KARANGJATI	609.983.000
84	SIDOREJO	KARANGJATI	621.383.000
85	DUNG MIRI	KARANGJATI	518.068.000
86	BRANGOL	KARANGJATI	449.930.000
87	SIDOKERTO	KARANGJATI	568.467.000
88	JATIPURO	KARANGJATI	554.439.000
89	PUHTI	KARANGJATI	550.517.000
90	SAWO	KARANGJATI	555.470.000
91	KARANGJATI	KARANGJATI	526.939.000
92	LEGUNDI	KARANGJATI	570.746.000
93	REJOMULYO	KARANGJATI	558.881.000
94	REJUNO	KARANGJATI	627.821.000
95	PLOSOLOR	KARANGJATI	546.599.000
96	BANJARANSARI	PADAS	589.405.000
97	BENDO	PADAS	469.282.000
98	TAMBAKROMO	PADAS	567.502.000
99	TUNGKULREJO	PADAS	576.981.000
100	BINTOYO	PADAS	541.727.000
101	SUKOWIYONO	PADAS	638.498.000
102	MUNGGUT	PADAS	638.889.000
103	PACING	PADAS	592.707.000
104	PADAS	PADAS	511.910.000
105	KEDUNG PRAHU	PADAS	571.321.000
106	SAMBIROTO	PADAS	547.002.000
107	KWADUNGAN LOR	PADAS	588.002.000
108	MANGUNHARJO	NGAWI	666.143.000
109	KANDANGAN	NGAWI	699.720.000
110	KARTOHARJO	NGAWI	626.070.000
111	KARANGASRI	NGAWI	638.467.000
112	BANYUURIP	NGAWI	546.449.000
113	BERAN	NGAWI	807.582.000
114	JURUREJO	NGAWI	666.888.000
115	GRUDO	NGAWI	717.017.000
116	WATUALANG	NGAWI	741.214.000
117	NGAWI	NGAWI	610.027.000
118	KARANGTENGAH PANDON	NGAWI	769.173.000
119	KEREK	NGAWI	535.063.000
120	GENTONG	PARON	643.472.000



1	2	3	4
121	BABADAN	PARON	646.732.000
122	SEMEN	PARON	807.405.000
123	KEDUNGPOTRI	PARON	692.456.000
124	TEMPURAN	PARON	801.013.000
125	DAWU	PARON	573.188.000
126	PARON	PARON	560.868.000
127	JAMBANGAN	PARON	778.759.000
128	TEGUHAN	PARON	616.218.000
129	SIRIGAN	PARON	507.634.000
130	JEBLOGAN	PARON	651.088.000
131	NGALE	PARON	737.490.000
132	GELUNG	PARON	662.700.000
133	KEBON	PARON	531.905.000
134	BEGAL	KEDUNGGALAR	583.193.000
135	WONOREJO	KEDUNGGALAR	487.196.000
136	KATIKAN	KEDUNGGALAR	750.515.000
137	PELANG KIDUL	KEDUNGGALAR	635.768.000
138	KEDUNGGALAR	KEDUNGGALAR	792.514.000
139	JATIGEMBOL	KEDUNGGALAR	629.064.000
140	PELANG LOR	KEDUNGGALAR	597.791.000
141	BANGUNREJO KIDUL	KEDUNGGALAR	842.578.000
142	JENGGRIK	KEDUNGGALAR	742.269.000
143	WONOKERTO	KEDUNGGALAR	754.540.000
144	GEMARANG	KEDUNGGALAR	811.800.000
145	KAWU	KEDUNGGALAR	632.901.000
146	BANYUBIRU	WIDODAREN	629.235.000
147	KEDUNGGUDEL	WIDODAREN	519.320.000
148	SEKARALAS	WIDODAREN	586.446.000
149	SEKARPUTIH	WIDODAREN	613.891.000
150	KAYUTREJO	WIDODAREN	593.403.000
151	SIDOLAJU	WIDODAREN	803.109.000
152	KARANGBANYU	WIDODAREN	692.273.000
153	WIDODAREN	WIDODAREN	630.483.000
154	GENDINGAN	WIDODAREN	668.466.000
155	KAUMAN	WIDODAREN	558.250.000
156	SIDOMAKMUR	WIDODAREN	651.871.000
157	WALIKUKUN	WIDODAREN	638.787.000
158	SAMBIREJO	MANTINGAN	633.900.000
159	MANTINGAN	MANTINGAN	636.810.000
160	KEDUNGHARJO	MANTINGAN	613.227.000
161	PAKAH	MANTINGAN	595.711.000
162	TAMBAKBOYO	MANTINGAN	693.642.000
163	PENGKOL	MANTINGAN	592.265.000
164	JATIMULYO	MANTINGAN	514.329.000

1	2	3	4
165	BABADAN	PANGKUR	753.556.000
166	POHKONYAL	PANGKUR	548.908.000
167	SUMBER	PANGKUR	535.345.000
168	GANDRI	PANGKUR	584.438.000
169	PLESET	PANGKUR	605.361.000
170	WARUKTENGAH	PANGKUR	505.515.000
171	NGOMPRO	PANGKUR	565.363.000
172	PANGKUR	PANGKUR	656.578.000
173	PARAS	PANGKUR	513.656.000
174	SUMBERBENING	BRINGIN	829.503.000
175	MOJO	BRINGIN	578.656.000
176	KROMPOL	BRINGIN	754.848.000
177	BRINGIN	BRINGIN	649.223.000
178	DERO	BRINGIN	587.561.000
179	LEGO WETAN	BRINGIN	540.972.000
180	GANDONG	BRINGIN	582.098.000
181	DAMPIT	BRINGIN	516.237.000
182	SURUH	BRINGIN	566.710.000
183	KENONGOREJO	BRINGIN	687.503.000
184	KALANG	PITU	601.569.000
185	PITU	PITU	630.572.000
186	DUMPLENGAN	PITU	619.170.000
187	SELOPURO	PITU	635.370.000
188	KARANGGENENG	PITU	546.656.000
189	NGANCAR	PITU	621.867.000
190	CANTEL	PITU	580.005.000
191	PAPUNGAN	PITU	511.272.000
192	BANJARBANGGI	PITU	629.720.000
193	BANGUNREJO LOR	PITU	642.115.000
194	KARANGANYAR	KARANGANYAR	762.637.000
195	MENGGER	KARANGANYAR	529.927.000
196	GEMBOL	KARANGANYAR	685.189.000
197	SRIWEDARI	KARANGANYAR	490.909.000
198	BANGUNREJO	KARANGANYAR	538.669.000
199	PANDEAN	KARANGANYAR	675.496.000
200	SEKARJATI	KARANGANYAR	573.334.000
201	RANDUSONGO	GERIH	686.085.000
202	WIDODAREN	GERIH	729.984.000
203	GERIH	GERIH	816.998.000
204	KERASKULON	GERIH	622.649.000
205	GUYUNG	GERIH	699.793.000
206	JATIREJO	KASREMAN	541.784.000
207	CANGAKAN	KASREMAN	523.460.000
208	KARANGMALANG	KASREMAN	535.439.000

1	2	3	4
209	GUNUNGSARI	KASREMAN	699.742.000
210	KASREMAN	KASREMAN	607.303.000
211	LEGOKULON	KASREMAN	580.390.000
212	TAWUN	KASREMAN	777.577.000
213	KIYONTEN	KASREMAN	651.463.000
<b>TOTAL</b>			<b>130.000.000.000</b>

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

SURAT KUASA PEMOTONGAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KOP DESA

---

---

SURAT KUASA PEMOTONGAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa


dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi  
selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi  
Alamat : Jl. Teuku Umar No.12 Ngawi

untuk melakukan pemotongan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat  
Desa yang bersumber dari ADD sebesar selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan

Demikian surat kuasa ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

(nama Desa), .....2023  
Kepala Desa .....



.....

**BUPATI NGAWI,**  
  
**ttd**  
  
**ONY ANWAR HARSONO**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA ..... TAHUN ANGGARAN 2023				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d .....	
KODE REKNING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>PENDAPATAN</b>			
	Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			
	<b>BELANJA</b>			
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
	Sub Bidang...			
	Kegiatan...			
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
	Sub Bidang...			
	Kegiatan...			

KODE REKNING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b> Sub Bidang... Kegiatan...			
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b> Sub Bidang... Kegiatan... dst...			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>			

)\* Ket. Format SISKEUDES Realisasi APB Desa Per Sumberdana 1.b

(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA ...

(.....)

**BUPATI NGAWI,**

ttd

**ONY ANWAR HARSONO**